



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EDI, Tempat/Tanggal Lahir: Lagoci / 20 Mei 1981, Agama Islam,
Pekerjaan : Belum Ada, Alamat : Lagoci,
Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Timusu,
Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dalam perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 03 Februari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berdomisili di **Lagoci, Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7312022005810002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng yang tercatat atas nama **EDI** dan Kartu Keluarga Nomor : 7312020110210003 ;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki paspor Nomor : AT 732647 tertanggal 06 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-pare tercatat atas nama **EDI JETTA**;
3. Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Watansoppeng Nomor : 7312-LT-1102021-0035 tertanggal 01 Oktober 2021 tercatat atas nama **EDI**

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Lagoci pada tanggal 20 Mei 1981 anak dari pasangan suami istri ayah **JETTA** dan Ibu **SITTI**

4. Bahwa antara Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Paspor Pemohon terdapat perbedaan penulisan **Nama, Tanggal dan Tahun Lahir**, sehingga pemohon ingin menyesuaikan berdasarkan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
5. Bahwa nama EDI JETTA sebagaimana tertera pada Paspor Pemohon dengan nama EDI sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah satu orang yang sama;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Surat keterangan Beda Identitas Nomor: 46/DTM//2021 tertanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;
7. Bahwa pemohon akan mengurus paspor baru dengan menggunakan identitas berdasarkan Paspor Lama namun ditolak oleh Sistem pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar karena terdapat perbedaan data antara Paspor lama dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
8. Bahwa atas perbedaan data tersebut pihak Imigrasi tidak dapat melakukan proses penerbitan paspor baru tanpa adanya penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **EDI lahir di Lagoci, Tanggal 20 Mei 1981** yang tercatat dalam akte kelahiran Nomor: 7312-LT-1102021-0035 tertanggal 01 Oktober 2021 serta nama **EDI JETTA lahir di Lagoci, Tanggal 18 Agustus 1977** yang tercatat dalam Paspor Nomor : AT 732647 tertanggal 06 November 2016 adalah orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang yang berdomisili di Lagoci, Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya bagi kepentingan PEMOHON ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7312022005810002 atas nama EDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Surat Keterangan Nomor: 46/DTM/II/2022 atas nama EDI JETTA tertanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timusu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7312-LT-01102021-0035 tertanggal 21 Oktober 2021 atas nama EDI, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312020110210003 tertanggal 1 Oktober 2021 atas nama kepala keluarga EDI, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Paspor Republik Indonesia Nomor: AT732647 atas nama EDI JETTA tanggal pengeluaran 06 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti tertanda P-4 yang berupa fotokopi dari fotokopi;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

SAKSI UMAR BEDDU: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan/Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama karena nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga berbeda dengan yang tercantum di Paspor Pemohon yaitu Edi dengan Edi Jetta;
- Bahwa Saksi dan Pemohon akan melaksanakan umrah namun terkendala dalam penerbitan paspor karena nama Pemohon di Paspor Pemohon yang lama berbeda dengan di dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon membuat paspor untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia;
- Bahwa nama Pemohon adalah Edi sebagaimana di dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa di paspor tertulis Edi Jetta karena administrasi yang mengharuskan penambahan nama Pemohon yang hanya terdiri dari satu kata saja sehingga ditambah dengan nama ayah Pemohon yakni Jetta, sedangkan untuk tanggal lahir di Paspor juga tercatat 18 Agustus 1977 karena pada saat itu usia Pemohon belum cukup untuk bekerja sebagai TKI;
- Bahwa pada saat mengurus Paspor Pemohon tidak mengurus sendiri melainkan diuruskan oleh seseorang bernama Eto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Edi dan Edi Jetta adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan terkait persamaan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

SAKSI NURMINI: dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan/Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama karena nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga berbeda dengan yang tercantum di Paspor Pemohon yaitu Edi dengan Edi Jetta;
- Bahwa Saksi dan Pemohon akan melaksanakan umrah namun terkendala dalam penerbitan paspor karena nama Pemohon di Paspor Pemohon yang lama berbeda dengan di dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon membuat paspor untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia;
- Bahwa nama Pemohon adalah Edi sebagaimana di dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa di paspor tertulis Edi Jetta karena administrasi yang mengharuskan penambahan nama Pemohon yang hanya terdiri dari satu kata saja sehingga ditambah dengan nama ayah Pemohon yakni Jetta, sedangkan untuk tanggal lahir di Paspor juga tercatat 18 Agustus 1977 karena pada saat itu usia Pemohon belum cukup untuk bekerja sebagai TKI;
- Bahwa pada saat mengurus Paspor Pemohon tidak mengurus sendiri melainkan diuruskan oleh seseorang bernama Eto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Edi dan Edi Jetta adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan terkait persamaan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar dapat dinyatakan bahwa antara **EDI** yang lahir pada tanggal 20 Mei 1981 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7312-LT-01102021-0035 dengan **EDI JETTA** yang lahir pada 18 Agustus 1977 sebagaimana tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: AT732647 tanggal pengeluaran 06 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare adalah **orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang** yang berdomisili di Kelurahan/Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu **EDI** yang lahir pada tanggal 20 Mei 1981 dengan Paspor milik Pemohon **EDI JETTA** yang lahir pada 18 Agustus 1977 dan Pemohon ingin meminta dinyatakan bahwa atas kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama agar Pemohon dapat melakukan proses penerbitan paspor baru;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns



sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 43 juga ditentukan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi UMAR BEDDU, dan Saksi NURMINI, Pemohon sekarang bertempat tinggal di dusun Lagoci, Kelurahan/Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng yang mana dusun Lagoci masih termasuk di dalam Desa Timusu serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-5, dapat diambil suatu fakta hukum Pemohon masih sebagai Warga Negara Indonesia dan berdomisili hukum di Lagoci, Kelurahan/Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi UMAR BEDDU, dan Saksi NURMINI serta bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4 yang berupa fotokopi dari fotokopi serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 5 Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi UMAR BEDDU, dan Saksi NURMINI, Pemohon mempunyai nama asli JAGONG serta dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, dapat diambil suatu fakta hukum bahwa Pemohon bernama JAGONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi UMAR BEDDU, dan Saksi NURMINI, Pemohon mempunyai nama di Paspor milik Pemohon yaitu EDI JETTA karena sewaktu akan berangkat menjadi TKI di Malaysia dahulu diharuskan oleh administrasi untuk menambahkan nama karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu kata saja, serta pada saat itu proses pembuatan Paspor dibuatkan oleh seseorang yang bernama Eto yang mana pada saat itu Saudara Eto merubah tanggal kelahiran pemohon agar bisa memenuhi syarat menjadi TKI serta dihubungkan dengan bukti surat P-5, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa nama yang tercantum di dalam Paspor milik Pemohon berbeda dengan nama sebagaimana dokumen Pemohon yang lainnya karena masalah administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sudarmi, Saksi Salama dan Saksi Bahtiar, Pemohon mengalami kendala dalam proses penerbitan paspor baru milik Pemohon karena terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor dengan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi UMAR BEDDU, dan Saksi NURMINI, orang dengan nama EDI dengan EDI JETTA adalah satu orang yang sama sebagaimana dihubungkan dengan bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut serta memperhatikan asas kemanfaatan dalam suatu tujuan hukum maka cukup beralasan petitem permohonan persamaan nama Pemohon untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah disebutkan bahwa *“Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan“*, berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wewenang terkait perubahan yang terjadi dalam Paspor Biasa adalah wewenang Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sehingga terkait permohonan ini maka Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Pare-Pare adalah layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, namun Hakim akan mengubah redaksional petitum yang ada dalam surat permohonan, menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak relevan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu maka sudah sepatutnya petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama antara **EDI** yang lahir pada tanggal 20 Mei 1981 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7312-LT-01102021-0035 dengan **EDI JETTA** yang lahir pada 18 Agustus 1977 sebagaimana tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: AT732647 tanggal pengeluaran 06 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare adalah **orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang** yang berdomisili di Lagoci, Kelurahan/Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Pare-Pare;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 oleh Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Sakka, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Sakka, S.H.

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.,

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaranRp30.000,00.

Biaya Proses/ATKRp50.000,00.

Meterai PutusanRp10.000,00.

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi PutusanRp10.000,00.+
JumlahRp100.000,00.
(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)